



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat**, pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di KABUPATEN LABUHANBATU, dahulu **Tergugat**. Dalam hal ini pada tingkat banding memberi kuasa khusus kepada Muhammad Yusuf Siregar, SHI, MH & Rekan, dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Aek Tapa B, Nomor 11, Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Juli 2018, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Mhd. Idris, SH**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Mhd. Idris Lubis & Rekan, yang berkantor di Jalan Panah No.5, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2018, dahulu **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Rap, tanggal 11 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

-Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat yang menyatakan bahwa pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2018 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Juli 2018;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 30 Juli 2018, dan telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding tertanggal 3 Agustus 2018 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 13 Agustus 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*), sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tertanggal 15 Agustus 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan, Register Nomor 81/Pdt.G/2018/PTA. Mdn, tanggal 27 Agustus 2018, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang serta mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan pada tanggal 11 Juli 2018 dalam tenggat waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang Undang, *in casu* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo*. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Rantauprapat, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara serta pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasanya yang diterapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya. Begitu juga pada bagian pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya telah dipertimbangkan secara lengkap dengan dasar-dasar hukum yang benar menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian di tingkat banding dipandang perlu menambah/menyempurnakannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk diizinkan tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat selama proses penyelesaian perkara ini, demi menghindari tindakan kekerasan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksudkan Pasal 77 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang senyatanya tuntutan tersebut telah dilakukan oleh Penggugat sendiri sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, sehingga tidak relevan lagi dipertimbangkan dalam pemeriksaan/penyelesaian perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dengan benar, sehingga gugatan Penggugat atas hal tersebut telah tepat dinyatakan dapat diterima;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa alasan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat terlalu dini diajukan (premature), salah pihak dan identitas Tergugat dalam surat gugatan tidak jelas, telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Dan khusus mengenai identitas Tergugat yang dicantumkan dalam surat gugatan dan disesuaikan dengan yang tercantum dalam bukti surat (Kutipan Akta Nikah) P.1 dan T.1, dengan jelas tertulis nama Tergugat adalah PEMBANDING, sehingga alasan eksepsi keberatan Tergugat tersebut telah nyata terbantahkan. Sedangkan alasan eksepsi keberatan lainnya telah termasuk dalam pokok perkara yang secara lengkap telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengannya;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan/replik/kesimpulan Penggugat/Terbanding dan jawaban/duplik/kesimpulan Tergugat/Pembanding yang termuat dalam putusan tingkat pertama, termasuk memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka cukup jelas terlihat ikatan hubungan perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah retak/pecah (*broken marriage*) dan tidak lagi melakukan hubungan suami isteri sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal, adalah menjadi fakta konkret tentang tidak ada lagi kerukunan/keharmonisan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil analisa tersebut telah didukung dengan bukti kesaksian dua orang saksi (orang tua kandung) Penggugat/Terbanding dan diperkuat dengan kesaksian tiga orang saksi (orang tua kandung dan keluarga dekat) Tergugat/Pembanding yang menerangkan tentang keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dan telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Peggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan tingkat pertama. Kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan kesaksian secara formil dan materil, sesuai ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R. Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya tentang kebenaran berpisah tempat tinggal yang sulit dipersatukan kembali, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut telah merupakan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding, *in casu* mengenai kebenaran perselisihan yang terjadi sebagai alasan bercerai yang sah menurut hukum yang berlaku, sesuai bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang oleh karenanya menyebabkan terbukanya pintu perceraian, sebagaimana telah diputuskan oleh Hakim Majelis tingkat pertama. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perceraian merupakan pintu darurat (*emergency exit*) yang dipandang lebih baik bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk keluar dari kesulitan/perselisihan yang berkepanjangan demi menemukan kehidupan yang berpeluang mendapatkan keadaan yang lebih menguntungkan kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara perceraian, pertimbangan hukum tentang siapa yang menjadi penyebab perselisihan tidak menjadi pengecualian/*klausula*, karena yang dikehendaki menurut hukum adalah kebenaran/terbukti berselisih, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan, alasan gugatan cerai dalam perkara ini, baik secara yuridis, mau pun secara filosofis dan sosiologis telah cukup alasan, maka sudah sepatutnya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jis* Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, adalah keinginan sepihak/alasan yang tidak dapat melumpuhkan kebenaran dalil-dalil Penggugat/Terbanding tentang kebenaran perselisihan yang terjadi dan telah terbukti, bahkan dalam hal keinginan sepihak tersebut untuk mempertahankan ikatan suci pernikahan dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud dengan bertepuk sebelah tangan. Hal perselisihan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang telah terbukti menurut hukum (secara yuridis) dengan berpisah tempat tinggal seperti tersebut di atas, dan secara sosiologis telah dibenarkan dengan keterangan para saksi (orang tua kandung para pihak) tentang kebenaran berpisah tempat tinggal serta secara filosofis dapat dilihat dari keadaan yang dialami Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga bahagia yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang telah mengambil sikap berpisah tempat tinggal dan sulit dikembalikan bersatu kedalam satu rumah tangga, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan telah cukup alasan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat *a quo* sebagaimana dicantumkan pada diktum putusan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sejumlah yang tercantum pada diktum putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Rap, tanggal 11 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami; **H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Yafrita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H.

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

Drs.H.M.Ghozali Husein Nasution, S.H.,M.H

Drs. H.Pahlawan Harahap, S.H.,M.A

Panitera Pengganti

dto

Hj. Yafrita, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp139.000.00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000.00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)